

Pengasuhan Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Islam

Arovah Windiani¹, Gamalel Rifqi Samhudi², Sodikin³

^{1,3}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia

falarovahwindiani@umj.ac.id¹, gamalel@ump.ac.id², sodikin.fh@umj.ac.id³

Abstract

Marriage determines the status of a child, so a child will depend on the marriage between his mother and father. A child who is born into the world will automatically get a man as his father and a woman as his mother, both biologically and legally. The consequences of the divorce have an impact on the child, especially when the child is still in the care of his parents. The problem is how to raise a child if both parent divorce due to a legal or illegal marriage. The research method used is the descriptive-normative method, by explaining, describing, analyzing problems regarding the upbringing of children from divorced parents. The results of the study explain that the consequences of divorce have an impact on children, especially when the child is still in the care of his parents. Islamic law has explained the solution if there is a divorce between the two parents, namely that the child gets his rights such as the right to receive a living and the right to receive inheritance and other custody rights as befits a person who has human rights that must be fulfilled. The applicable law actually provides provisions regarding the upbringing of children due to the divorce of both parents, but Islamic law provides a detailed explanation both regulated in the Qur'an, the Hadith and fiqh. Divorce is meant either because of a legitimate marriage or because of an illegitimate marriage.

Keywords:

Childcare
Divorce
Islamic law

Abstrak

Perkawinan menentukan status anak, sehingga seorang anak akan bergantung pada perkawinan antara ibu dan ayahnya. Seorang anak yang dilahirkan ke dunia secara otomatis akan mendapatkan seorang laki-laki sebagai ayahnya dan seorang perempuan sebagai ibunya, baik secara biologis maupun hukum. Akibat dari perceraian tersebut berdampak pada anak terutama ketika anak masih dalam pengasuhan orang tuangnya. Permasalahan adalah bagaimanakah pengasuhan anak apabila kedua orang tuanya bercerai akibat dari perkawinan yang sah maupun yang tidak sah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-normatif, dengan menjelaskan, menggambarkan, menganalisis masalah mengenai pengasuhan anak dari orang tuanya yang bercerai. Hasil penelitian menjelaskan bahwa akibat dari perceraian berdampak pada anak terutama ketika anak masih dalam pengasuhan orang tuangnya. Syariat Islam telah menjelaskan solusi apabila terjadi perceraian kedua orang tuanya yaitu anak mendapatkan hak-haknya seperti hak mendapatkan nafkah dan hak mendapatkan waris serta hak pengasuhan lainnya sebagaimana layaknya seseorang yang mempunyai hak-hak asasi manusia yang harus dipenuhi. Hukum yang berlaku sebenarnya memberikan ketentuan tentang pengasuhan anak akibat dari perceraian kedua orang tuanya, tetapi syariat Islam memberikan penjelasan secara rinci baik yang diatur dalam al Qur'an, al Hadits maupun fiqh. Perceraian yang dimaksud baik karena perkawinan yang sah maupun karena perkawinan yang tidak sah.

Corresponding Author:

Sodikin
Fakultas Hukum

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia.¹ Seorang anak yang dilahirkan dari kandungan seorang perempuan tidak dapat memilih untuk dilahirkan pada sebuah keluarga yang utuh, harmonis, bahagia ataupun yang diakui secara hukum oleh kedua orang tuanya. Beruntunglah bagi anak yang dilahirkan dari sebuah perkawinan yang sah, diakui dan dibuatkan akta kelahiran oleh kedua orang tua. Sebaliknya seorang anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan tidak diakui oleh ayah biologisnya yang disebabkan anak tersebut dilahirkan dari sebuah perkawinan yang tidak sah (kawin *sirri*), zinah, anak korban pemerkosaan.²

Anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan melekat padanya serta berhak untuk memakai nama ayahnya di belakang namanya untuk menunjukkan keturunan dan asal usulnya.³ Suatu perkawinan yang sah akan melahirkan seorang anak yang memiliki status dan kedudukan yang sah di mata hukum, sedangkan seorang anak yang lahir dari suatu hubungan yang tidak sah tanpa adanya perkawinan yang sah, maka anak tersebut akan menyandang status sebagai anak luar kawin ketika ia lahir di dunia.

Perkawinan menentukan status anak, sehingga seorang anak akan bergantung pada perkawinan antara ibu dan bapaknya. Apabila perkawinan itu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa ada yang dilanggar, maka status anak akan terlindungi dan terjamin status hukumnya.⁴ Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang secara hukum akan mendapatkan perkawinan yang sah secara hukum pula, dan apabila terjadinya perceraian juga akan dilakukan melalui mekanisme hukum, sehingga semua statusnya jelas secara hukum.

Idealnya, seorang anak yang dilahirkan ke dunia secara otomatis akan mendapatkan seorang laki-laki sebagai ayahnya dan seorang perempuan sebagai ibunya, baik secara biologis maupun hukum (*yuridis*), karena secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara *ovum* dan *spermatozoa* baik melalui hubungan seksual maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadi pembuahan.⁵ Hal ini merupakan tujuan dari perkawinan untuk mendapatkan keturunan (anak) dan untuk melanjutkan perkembangan generasi berikutnya, dan melanggengkan kehidupan berkeluarga. Adanya anak dalam keluarga akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan dalam berkeluarga, akan tetapi ada saja kehidupan berkeluarga itu terjadi pertengkaran yang berakibat pada perceraian.

Akibat dari perceraian tersebut berdampak pada anak terutama ketika anak masih dalam pengasuhan orang tuangnya. Begitu juga ketika anak yang lahir karena kesalahan orang tuanya yang menikah dengan perkawinan yang tidak sah, tidak mendapatkan hak-haknya seperti hak mendapatkan nafkah dan hak mendapatkan waris. Para orang tua tidak memperdulikan bagaimana nasib anak tersebut ke depannya. Di sini tidak semua anak akan dihargai keberadaannya atau bahkan diakui statusnya oleh orang tua kandungnya.

Analisis tersebut menimbulkan permasalahan, sehingga bagaimanakah pengasuhan anak apabila kedua orang tuanya bercerai akibat dari perkawinan yang sah maupun yang tidak sah. Permasalahan ini akan diuraikan lebih lanjut dalam perspektif hukum Islam dalam hal pengasuhan anak apabila kedua orang tuanya yang bercerai akibat dari perkawinan yang sah maupun tidak sah.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode diskriptif-normatif, maksudnya penelitian dengan menjelaskan, menggambarkan, menganalisis suatu masalah dalam suatu keadaan tertentu, masalah tersebut yaitu mengenai pengasuhan anak dari orang tuanya yang bercerai. Data yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mempelajari bahan-bahan dari buku, majalah, harian, artikel, peraturan perundang-undangan, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Data yang sudah dikumpulkan tersebut kemudian

¹ Zulfan Efendi Hasibuan, 'Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam', *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 5, no. 1 (2019): 95–107.

² Harpani Matnuh, 'Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 6, no. 11 (2016), <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/pkn/article/view/727>.

³ Vitra Fitria Makalawo Koniyo, 'Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak', *Jurnal Legalitas* 13, no. 02 (2020): 97–105.

⁴ Aisyah Ayu Musyafah, 'Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam', *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111–22.

⁵ Amalia Shari, 'Seleksi Spermatozoa Pada Fertilisasi In Vitro (IVF)', *Indonesian Journal of Health Science* 2, no. 1 (2022): 1–8.

dipilih dan dipilih keakuratannya dan validitasnya, sehingga dapat ditemukan hasil penelitian yang baik. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.⁶ Analisis kualitatif ini dimaksudkan adalah analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumusan statistika dan matematika artinya disajikan dalam bentuk uraian. Hasil analisis akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas mengenai hubungan perceraian dan pengasuhan anak serta perlindungan hak anak.

3. PEMBAHASAN

Status Hukum Anak Luar Kawin Dalam Hukum Islam

Banyak pendapat untuk memberikan status anak luar kawin, maka dalam hukum Islam mengkategorikan anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan dalam zina.⁷ Istilah anak luar nikah didefinisikan sebagai anak yang dilahirkan oleh ibunya dari hubungan tidak sah secara yuridis tidak dihubungkan nasabnya kepada suami. Kompilasi Hukum Islam memberikan penegasan tentang anak yang lahir di luar perkawinan itu terdapat kerancuan makna. Anak yang lahir di luar perkawinan itu berbeda dengan anak luar nikah. Anak yang konsepsinya terjadi setelah pernikahan bapak ibunya dan lahir di luar nikah setelah ibunya bercerai atau suaminya meninggal sebelum usia maksimal masa mengandung itu termasuk anak sah dan mempunyai hak seperti anak sah. Berbeda halnya dengan anak luar nikah (anak zina) meskipun lahir di dalam perkawinan tetap tidak memiliki hak seperti haknya anak sah. Perbedaan pokok antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya hubungan nasab.⁸ Status anak luar nikah sebagai anak tidak sah dalam pandangan hukum Islam itu hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, tetapi hubungan nasab ini akan menuntut implikasi hak lainnya. Kedudukan anak menurut hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya memiliki pandangan yang sama dengan Undang-undang Perkawinan, karena Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam mengandung rumusan yang tidak berbeda dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, bahwa seorang anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Seorang suami memiliki hak untuk mengingkari anak yang dilahirkan oleh isterinya dengan meneguhkannya melalui lembaga *li'an*.⁹

Seorang suami yang berhasil membuktikan pengingkaran anak yang dilahirkan oleh isterinya, akan berdampak pada status anak yang dilahirkan menjadi anak tidak sah dan dengan sendirinya akan terputus hubungan perdata dengan bapaknya. Selanjutnya Pasal 102 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan waktu bagi suami untuk mengajukan gugatan pengingkaran anak yaitu 180 hari sesudah hari lahirnya anak atau 360 hari sejak putusnya perkawinan atau suami mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak jika keberadaan tempat kediaman suami memungkinkan untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama.¹⁰

Mempertegas kembali anak yang lahir di luar perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, yaitu *pertama*, anak yang dilahirkan sebagai akibat zina *muhson* dan zina *ghoiru muhson* disebut anak luar nikah. Zina *muhson* yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah, sedangkan Zina *ghairu muhson* yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, yakni berstatus perjaka atau perawan.¹¹ Hukum Islam tidak menganggap bahwa zina *ghoiru muhson* sebagai perbuatan biasa, melainkan tetap dianggap sebagai perbuatan zina yang harus dikenakan hukuman, hanya saja hukuman itu kuantitasnya berbeda, bagi pezina *muhson* dirajam sampai mati sedangkan pezina *ghoiru muhson* dicambuk sebanyak 100 kali, contohnya: 2 (dua) bulan hamil kemudian menikah. *Kedua*, anak *mula'annah*, yaitu anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang di *li'an* suaminya. Kedudukan anak *mula'annah* ini hukumnya sama saja dengan anak zina, ia tidak mengikuti nasab ibu yang melahirkannya, ketentuan ini berlaku juga terhadap hukum kewarisan, perkawinan, dan lain-lain. Contohnya: Ibu hamil 4 bulan tetapi Ayah menyangkal kalau anak tersebut bukan anaknya, dikarenakan Ibu dituduh berzina dengan laki-laki lain, maka ayah harus dapat membuktikan perkataannya itu. *Ketiga*, anak *syubhat*, yaitu anak yang kedudukannya tidak ada hubungannya nasab dengan laki-laki yang menggauli ibunya, kecuali apabila laki-laki itu mengakuinya. Contohnya: Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka), disangka suami ternyata bukan.¹² Menurut Fiqih, tidak ada definisi yang tegas tentang anak tidak sah, meskipun demikian para ulama mendefinisikan anak zina sebagai hal yang bertolak belakang dengan anak yang sah, yaitu anak zina adalah

⁶ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2022), hln. 56.

⁷ Fuad Muhammad Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam (anak kandung, anak tiri, anak angkat)*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1991), Cet. IV, hlm. 387-388.

⁸ Fahmi Al Amruzi, 'Nasab Anak Dari Perkawinan Siri', *Al-Adl: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022): 1-19.

⁹ Abdul Ghoni, 'Penyelesaian Perkara Li'an Di Lingkungan Peradilan Agama Perspektif Hukum Islam', *Indo Green Journal* 1, no. 4 (2023): 216-23.

¹⁰ Andi Intan Cahyani, 'Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia', *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2019): 119-32.

¹¹ Rahil Khalisa et al., 'JARIMAH HUDUD ZINA BAGI PELAKU YANG TELAH MENIKAH DAN BELUM MENIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM', *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 1, no. 3 (2023): 1-10.

¹² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), hlm. 35.

anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah.¹³ Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan anak zina sebagai anak yang dilahirkan ibunya melalui jalan yang tidak syar'i, atau itu buah dari hubungan yang diharamkan.¹⁴

Anak luar kawin timbul antara lain disebabkan, *pertama*, anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tetapi wanita itu tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria lain. *Kedua*, anak yang dilahirkan dari seorang wanita, kelahiran tersebut diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau kedua orang tuanya itu masih terikat dengan perkawinan lain. *Ketiga*, anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa *iddah* perceraian tetapi anak yang dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya ada kemungkinan anak luar kawin ini dapat diterima oleh keluarga kedua belah pihak secara wajar jika wanita yang melahirkan itu kawin dengan pria yang menyetubuhinya. *Keempat*, anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suami lebih dari 300 hari anak tersebut tidak diakui suaminya sebagai anak yang sah. *Kelima*, anak yang lahir dari seorang wanita padahal agama yang mereka peluk menentukan lain, misalnya dalam agama Katolik tidak mengenali cerai hidup tetapi dilakukan juga kemudian ia kawin lagi dan melahirkan anak. Anak tersebut dianggap anak luar kawin. *Keenam*, anak yang lahir dari seorang wanita sedangkan pada mereka berlaku ketentuan negara melarang mengadakan perkawinan misalnya warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) tidak mendapatkan izin dari kedutaan besar untuk mengadakan perkawinan karena salah satu dari mereka telah mempunyai isteri tetapi mereka tetap campur dan melahirkan anak tersebut, maka anak ini dinamakan juga anak luar kawin. *Ketujuh*, anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tetapi anak tersebut sama sekali tidak mengetahui kedua orang tuanya. *Kedelapan*, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil dan/atau Kantor Urusan Agama. *Kesembilan*, anak yang lahir dari perkawinan secara adat tidak dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan serta tidak didaftar di Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama.¹⁵

Status Hukum Anak Luar Kawin Menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Persoalan status hukum anak dalam kajian hukum di Indonesia akhir-akhir ini menjadi menarik dan penting untuk diperhatikan. Khususnya setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang sangat kontroversi terkait status anak luar nikah. Putusan Mahkamah Konstitusi ini bukan hanya kontroversi, tetapi bahkan mengundang polemik berkepanjangan dalam masyarakat, hingga akhirnya Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa No 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. Hal ini dikarenakan dalam syaria Islam membedakan hak bagi anak yang sah dan anak yang tidak sah, anak asli dan anak angkat. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan prinsip agama Islam. Oleh karena itu, munculnya pendapat yang menyamakan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan anak yang lahir bukan dari perkawinan terutama dengan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat menggoncangkan kehidupan masyarakat muslim. Fatwa ini muncul dilatarbelakangi oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan *judicial review* atas Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁶

Amar putusan dalam putusan tersebut, majelis hakim menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon Hj. Aisyah Mochtar untuk sebagian yaitu: *pertama*, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. *Kedua*, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat

¹³ Fathurrahman Djamil, *Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat hukumnya*, dalam Chuzaimah Tahido Yanggo & Hafizh Anshory, *Problemaitika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus-Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK), 2002) Buku I, Cet ke I, hlm.129.

¹⁴ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Kualalumpur: Darul Fikr, 2007), cet. 10, seperti dikutip dari *Bidayatul Mujtahid*, Vol.2, hlm.25.

¹⁵ Herusuko. *Anak di Luar Perkawinan*. Makalah pada Seminar Kowani, (Jakarta, tanggal 14 Mei 1996), hlm. 6.

¹⁶ Haniah Ilhami, 'Kontribusi Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Tentang Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia', *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 1 (2018): 1-16.

tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.¹⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dinilai konstruktif terkait anak yang lahir di luar pernikahan, agaknya lahir dari sebuah dilema antara keinginan untuk melaksanakan penegakkan hukum secara adil dan merata di satu sisi dan sebuah upaya mempertahankan sejumlah nilai yang dianut oleh masyarakat terutama yang bersumber dari ajaran agama dan budaya pada sisi yang lain.

Status Hukum Anak Dari Orang Tua yang Bercerai

Majalah As-Sunnah Edisi 04/Tahun XII/1429H/2008¹⁸ menjelaskan bahwa Syari’at Islam memberlakukan hak asuh ini, untuk mengasahi, memelihara dan memberikan kebaikan bagi mereka. Apabila mereka dibiarkan tanpa penanggung jawab, niscaya akan terabaikan, terbengkalai dan terancam bahaya, padahal *dinul* Islam mengajarkan kasih-sayang, gotong-royong dan solidaritas. Ajaran ini benar-benar melarang dari perbuatan yang bersifat menyalah-nyaiakan kepada orang lain secara umum, apalagi mereka yang dalam keadaan nestapa. Hal ini merupakan kewajiban orang-orang yang masih terikat oleh tali kekerabatan dengan anak. Kewajiban mereka adalah mengurus tanggung jawab anggota keluarga besarnya, sebagaimana dalam hukum-hukum lainnya. Ibu adalah yang paling berhak menggenggam hak asuh anak dibandingkan pihak-pihak lainnya. Al Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah mengatakan, jika suami isteri mengalami perceraian dengan meninggalkan seorang anak (anak yang masih kecil atau anak cacat), maka ibunya adalah yang paling berhak menerima hak *hadhonah* (mengasuh) daripada orang lain.¹⁹

‘Abdullah bin ‘Amr, menyatakan bahwasanya ada seorang wanita pernah mendatangi Rasulullah mengadukan masalahnya. Wanita itu berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَثَنِي لَهُ سِفَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ جِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاءَ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي

“Wahai Rasulullah. Anakku ini dahulu, akulah yang mengandungnya. Akulah yang menyusui dan memangkunya. Dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikan aku dan ingin mengambilnya dariku”.

Mendengar pengaduan wanita itu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pun menjawab:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مِمَّا لَمْ تَنْكِحِي

“Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah”.²⁰

Hal ini, meskipun pengasuhan anak merupakan hak seorang ibu, namun terkadang ia tidak bisa mendapatkan hak pengasuhan ini. Ada beberapa faktor yang dapat menghalangi haknya, di antaranya *pertama*, *Ar-Riqqu*,²¹ maksudnya, orang yang bersangkutan berstatus sebagai budak, walaupun masih “tersisa sedikit”. *Hadhonah* (mengasuh) merupakan salah satu jenis wilayah (tanggung jawab), adapun seorang budak, ia tidak mempunyai hak wilayah, karena ia akan disibukkan dengan pelayanan terhadap majikannya dan segala yang ia lakukan terbatas hak tuannya. *Kedua*, orang *fasiq*, yaitu ia mengerjakan maksiat sehingga keluar dari ketaatan kepada Allah. Itu berarti, ia tidak bisa dipercaya mengemban tanggung jawab pengasuhan, sehingga hak asuh anak terlepas darinya. Keberadaan anak bersamanya “sedikit atau banyak” ia akan mendidik anak sesuai dengan kebiasaan buruknya, dan dikhawatirkan akan berpengaruh negatif bagi anak, yang tentunya berdampak pada pendidikan anak. *Ketiga*, orang *kafir*, orang ini tidak boleh diserahi hak mengasuh anak yang beragama Islam, kondisinya lebih buruk dari orang fasik, bahaya yang muncul darinya lebih besar, dan tidak menutup kemungkinan, ia memperdaya anak dan mengeluarkannya dari Islam melalui penanaman keyakinan agama kufurnya. *Keempat*, seorang wanita yang telah menikah lagi dengan lelaki lain.

Mengenai masalah pengasuhan anak ini, maka ibulah yang lebih memiliki hak yang utama, akan tetapi, hak ini secara otomatis gugur, apabila ia menikah lagi dengan laki-laki *ajnabi* (laki-laki lain). Maksudnya, lelaki yang bukan dari kalangan *‘ashabah* (pewaris) anak yang diasuhnya. Akan tetapi, apabila sang ibu menikah dengan seorang laki-laki yang masih memiliki hubungan tali kekerabatan dengan anak, maka hak asuh ibu tidak hilang. Misalnya, seorang wanita yang telah diceraikan suaminya, dan kemudian ia menikah dengan lelaki lain (*ajnabi*), maka dalam keadaan seperti ini, ia tidak memperoleh hak asuh anak dari suaminya yang pertama.²² Dengan demikian, hak pengasuhannya menjadi gugur, berdasarkan kandungan hadits Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam :

¹⁷ Achmad Irwan Hamzani, ‘Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010’, *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2015): 57–74.

¹⁸ Syaikh Shalih bin Fauzan al Fauzan, *Al Mulakhkhashul Fiqhi*, Cetakan I, Tahun 1423H, Darul ‘Ashimah, juz 2/439-447

¹⁹ Anis Kusumawardani et al., ‘Relevance of the Book of Tafsir Ahkamul Qur’an by Ibn Al-‘Arabi to the Book of Fiqh Al-Mughni by Ibn Qudamah (Case Study of QS Al-Baqarah Verse 229)’, *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 7, no. 4 (2024): 783–97.

²⁰ HR Ahmad (2/182), Abu Dawud (2276) dan al Hakim (2/247). Syaikh al Albani menilainya sebagai hadits hasan.

²¹ Beti Beti, ‘PENYALURAN ZAKAT SEBAGAI UPAYA MEMERDEKAKAN BUDAK DIMASA SEKARANG’, 2023, <https://digilib.iainptk.ac.id/xmlui/handle/123456789/2014>.

²² Mazani Hanafiyah, ‘Aktivitas Perempuan Di Ruang Publik Perspektif Sadd Al-Zari’ah’, *Wasathiyah* 4, no. 1 (2022): 28–46.

“Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah”.

Demikian beberapa faktor yang dapat menghalangi seseorang tidak memperoleh hak asuh bagi anaknya. Apabila faktor-faktor penghalang ini lenyap, misalnya seorang budak telah merdeka seutuhnya, orang fasik itu bertaubat, orang kafir telah memeluk Islam, dan ibu diceraikan kembali, maka orang-orang ini akan memperoleh haknya kembali untuk mengasuh anaknya.

Selain itu, pada usia yang telah ditentukan menurut syari’at, anak berhak menentukan pilihan untuk hidup bersama dengan ibu atau ayahnya. Dalam hal ini harus terpenuhi dua syarat. *Pertama*, bapak dan ibunya harus layak mendapatkan tanggung jawab mengasuh anaknya (ahlil hadhonah). Artinya, salah satu faktor yang menghalangi seseorang boleh pengasuh anaknya tidak boleh melekat padanya. *Kedua*: anak sudah ‘aql (berakal), dan jika ia mempunyai cacat, maka ia tetap berada di bawah pengawasan ibunya. Hal ini karena wanita lebih sayang, bertanggung jawab, dan mengetahui kebutuhan-kebutuhan anak.

Perbedaan Pengasuhan Anak Laki-Laki dan Perempuan

Pengasuhan terhadap seorang anak laki-laki apabila ia dihadapkan pada pilihan untuk menentukan, yaitu ia hidup bersama ayahnya atau ibunya, apabila ia sudah berusia tujuh tahun, dan ketika telah berusia tujuh tahun, berakal, maka ia memutuskan pilihannya, dan kemudian tinggal bersama dengan orang pilihannya, ayah atau ibunya. Hal yang demikian ini adalah keputusan yang telah diambil oleh Khalifah ‘Umar dan ‘Ali. Dasarnya ada seorang wanita yang mendatangi Rasulullah. Ia mengadu, “Suamiku ingin membawa pergi anakku,” maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya kepada bocah itu, anaknya: “Wahai anak kecil. Ini adalah ayahmu, dan itu ibumu. Pilihlah siapa yang engkau inginkan!” Anak itu kemudian menggandeng tangan ibunya, dan kemudian mereka berdua berlalu.²³

Hal ini apabila anak memilih ayahnya, maka ia berada di tempat tinggal sang ayah siang dan malam. Supaya ayahnya leluasa menjaga, mengajari dan mendidiknya. Akan tetapi, tidak boleh menghalangi keinginan anak untuk menjenguk ibunya, sebab apabila menghalanginya, berarti menumbuhkan sikap durhaka kepada ibunya dan menyebabkan terputusnya tali silaturahmi. Jika ia memilih ibunya, maka anak bersama ibunya saat malam hari, sedangkan siang hari, ia berada bersama ayahnya, untuk menerima pendidikan dan pembinaan. Akan tetapi, jika anak diam, tidak menentukan keputusan dalam masalah ini, maka ditempuhlah undian. Ini berarti kedua orang tuanya tersebut tidak ada pihak yang sangat istimewa dalam pandangan anak, sehingga diputuskan dengan *qur’ah* (undian).²⁴

Keterangan di atas berlaku pada anak lelaki, sedangkan bagi anak perempuan pada saat ia berusia tujuh tahun, hak pengasuhannya beralih ke ayahnya, sampai ia menikah. Hal yang demikian, dikarenakan ayah akan lebih baik pemeliharaan dan penjagaan terhadapnya. Selain itu, seorang ayah lebih berhak menerima wilayah (tanggung jawab) anak perempuan. Namun, bukan berarti ibunya tidak boleh menjenguknya. Ayahnya bahkan dilarang menghalang-halangi ibu dari anak yang ingin menengoknya itu, kecuali jika menimbulkan hal-hal yang tidak baik atau perbuatan haram. Seandainya, ternyata ayah tidak mampu menangani pemeliharaan putrinya, atau tidak peduli dengan masalah itu, lantaran kesibukan atau kedangkalan agamanya, maka ibunya berhak mengambil alih, dan anak perempuan ini hidup bersama ibunya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata: Imam Ahmad dan para muridnya memandang diutamakannya ayah (untuk mengasuh putrinya yang sudah berusia tujuh tahun), bila tidak menimbulkan bahaya (masalah) kepada putrinya. Bila diperkirakan ayahnya tidak mampu menjaga dan melindunginya, (dan justru mengabaikannya lantaran kesibukan, maka ibunyalah yang (berhak) menangani penjagaan dan perlindungan baginya. Dalam kondisi seperti ini, ibunya lebih diutamakan. Munculnya unsur kerusakan pada anak perempuan yang ditimbulkan oleh salah seorang dari orang tuanya, maka tidak diragukan lagi, pihak lain (yang tidak menimbulkan masalah bagi anak perempuannya itu), lebih berhak menanganinya.²⁵

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah juga menambahkan, bila diperkirakan bapaknya menikah lagi dan menitipkan putrinya di pangkuan ibu tirinya itu yang enggan menangani kemasalihatannya, bahkan (ibu tirinya itu) menyakiti dan mengabaikan kebaikan bagi diri (putri)nya, sedangkan ibunya (sendiri) bisa memberikan *maslahat* baginya, tidak menyakitinya, maka dalam keadaan seperti ini, secara pasti *hak hadhonah* menjadi milik ibu.²⁶

Polemik Antara Isteri dan Mantan Suami Berkaitan dengan Pengasuhan Anak

Polemik dapat terjadi antara suami dan isteri yang sudah bercerai, dan hal yang demikian tidak dapat dihindari karena terkadang pengasuhan anak ini juga menimbulkan problema yang disebabkan persoalan

²³ HR Abu Dawud (2277), at-Tirmidzi (1361), an-Nasa-i (3496), Ibnu Majah (2351).

²⁴ Dalmaisayah Gea, ‘Konsep Undian Dalam Tafsir Rafiq Yunus Al Mishri (Qs. Ash-Shoffat: 141)’, *Mubeza* 11, no. 1 (2021): 42-51.

²⁵ Fatawa Syaikhil-Islam (34/131).

²⁶ Fatawa Syaikhil-Islam (34/132).

yang mungkin muncul dan terjadi.²⁷ Sebagai contoh, bila salah seorang dari suami atau isteri ingin bepergian jauh dan tinggal sementara di tempat yang dituju, tanpa ada maksud buruk, situasinya aman, maka dalam keadaan seperti ini, hak hadhonah menjadi milik ayah, baik ayah bepergian ataupun tidak. Ayahlah yang mesti mengurus pendidikan dan pemeliharaannya. Hal ini, karena apabila anaknya berada jauh dari ayah, sehingga menyebabkan ayahnya tidak bisa melaksanakan tugasnya, akan berakibat anaknya tidak terurus.

Berkaitan dengan bepergiannya, maka apabila bepergian tersebut tidak jauh, masih berada dalam jarak *qoshor* sholat, dan berencana tinggal di sana, maka hak asuh ini menjadi milik ibu anaknya, sebabnya ibu lebih sempurna kasih sayangnya kepada anak. Keadaan yang demikian, maka ayahnya masih sangat mungkin bisa melihat keadaan anaknya. Berbeda hal apabila bepergian itu untuk suatu tujuan, kemudian langsung kembali, atau rute perjalanan maupun kondisi negeri yang dituju mengkhawatirkan, maka hak hadhonah beralih kepada pihak yang tidak bepergian. Hal yang demikian berarti bepergian dalam keadaan seperti itu akan menimbulkan marabahaya baginya.

Ibnul Qayyim menyatakan: “Kalau menginginkan kekisruhan masalah atau merekayasa untuk menggugurkan hak asuh ibu, kemudian ayahnya melakukan perjalanan yang diikuti oleh anaknya, (maka) ini merupakan *hilah* (rekayasa) yang bertentangan dengan tujuan yang dimaksudkan syari’at. Sesungguhnya syari’at menetapkan, ibu lebih berhak dengan hak asuh anak daripada ayah jika kondisi tempat tinggal berdekatan, sehingga dimungkinkan untuk menengok setiap waktu”.²⁸

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Analisis tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa akibat dari perceraian berdampak pada anak terutama ketika anak masih dalam pengasuhan orang tuangnya. Para orang tua tidak memperdulikan bagaimana nasib anak tersebut ke depannya. Padahal yang demikian adalah kesalahan orang tuanya yang menikah yang kemudian terjadi perceraian. Islam dalam syariatnya telah menjelaskan solusi apabila terjadi perceraian kedua orang tuanya yaitu anak mendapatkan hak-haknya seperti hak mendapatkan nafkah dan hak mendapatkan waris serta hak pengasuhan lainnya sebagaimana layaknya seseorang yang mempunyai hak-hak asasi manusia yang harus dipenuhi.

Hukum positif yang berlaku sekarang ini memang memberikan solusi terhadap pengasuhan anak akibat dari perceraian kedua orang tuanya. Akan tetapi, syariat Islam memberikan penjelasan secara rinci baik yang diatur dalam al Qur’an, al Hadits maupun fiqih yaitu pendapat ahli hukum Islam yang menjelaskan berbagai pendapat mengenai hak asasi manusia sebagai seorang manusia, apabila kedua orang tuanya telah bercerai. Perceraian yang dimaksud baik karena perkawinan yang sah maupun karena perkawinan yang tidak sah.

4.2 Saran/Rekomendasi

Pengasuhan anak akibat dari kedua orang tuanya bercerai perlu mendapatkan kepastian hukum, sehingga perlunya merevisi undang-undang perkawinan yang memuat norma hukum yang lebih lengkap tentang pengasuhan anak akibat perceraian ibu bapaknya. Oleh karena itu, DPR bersama pemerintah untuk segera merevisi undang-undang perkawinan.

REFERENSI

- Al Amruzi, Fahmi. (2022). ‘Nasab Anak Dari Perkawinan Siri’. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 14(1), 1–19.
- Az-zuhaili, Wahbah. 2007. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Kualalumpur, Darul Fikr.
- Beti, Beti. (2023). ‘PENYALURAN ZAKAT SEBAGAI UPAYA MEMERDEKAKAN BUDAK DIMASA SEKARANG’, <https://digilib.iainptk.ac.id/xmlui/handle/123456789/2014>.
- Cahyani, Andi Intan. (2019). ‘Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia’. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(1),119–32.
- Dahlan, Abdul Aziz. (1999). *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Djamil, Fathurrahman. (2002). *Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat hukumnya*, dalam Chuzaimah Tahido Yanggo & Hafizh Anshory, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta, Pustaka Firdaus-Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK).
- Fachruddin, Fuad Muhammad. (1991). *Masalah Anak Dalam Hukum Islam (anak kandung, anak tiri, anak angkat)*. Jakarta, CV. Pedomon Ilmu Jaya, Cet. IV, 387-388.

²⁷ David Budi Santoso and Noor Amirudin, ‘Pola Pengasuhan Anak Dalam Pembentukan Perilaku Yang Islami Pada Keluarga Bercerai’, *TAMADDUN: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Keagamaan* 21, no. 1 (2020): 035–052.

²⁸ I’lamul-Muwaqqi’in (2/295).

- Fatawa Syaikhil-Islam (34/131).
Fatawa Syaikhil-Islam (34/132).
Gea, Dalmaisyah. (2021). 'Konsep Undian Dalam Tafsir Rafiq Yunus Al Mishri (Qs. Ash-Shoffat: 141)'. *Mubeza*, 11(1), 42–51.
- Ghoni, Abdul. (2023). 'Penyelesaian Perkara Li'an Di Lingkungan Peradilan Agama Perspektif Hukum Islam'. *Indo Green Journal*, 1(4), 216–23.
- Hamzani, Achmad Irwan. (2015). 'Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010'. *Jurnal Konstitusi*, 12(1), 57–74.
- Hanafiyah, Mazani. (2022). 'Aktivitas Perempuan Di Ruang Publik Perspektif Sadd Al-Ẓarī'ah'. *Wasathiyah*, 4(1), 28–46.
- Hasibuan, Zulfan Efendi. (2019). 'Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam'. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 5(1), 95–107.
- Herusuko. *Anak di Luar Perkawinan*. (1996). Makalah pada Seminar Kowani, Jakarta, tanggal 14 Mei.
- HR Ahmad (2/182), Abu Dawud (2276) dan al Hakim (2/247). Syaikh al Albani menilainya sebagai hadits hasan.
- HR Abu Dawud (2277), at-Tirmidzi (1361), an-Nasa-i (3496), Ibnu Majah (2351).
- Ilhami, Haniah. (2018). 'Kontribusi Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Tentang Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia'. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(1), 1–16.
- I'lamul-Muwaqqi'in (2/295).
- Khalisa, Rahil, Rangga Putrana, Renaldy Sundara Salim, Shofa Zahira Arrumaisha, and Deden Najmudin. (2023). 'JARIMAH HUDUD ZINA BAGI PELAKU YANG TELAH MENIKAH DAN BELUM MENIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM'. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 1(3), 1–10.
- Koniyo, Vitra Fitria Makalawo. (2020). 'Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak'. *Jurnal Legalitas*, 13(02), 97–105.
- Kusumawardani, Anis, Kharis Nugroho, Abdullah Mahmud, Mutohharun Jinan, and Andri Nirwana AN. (2024). 'Relevance of the Book of Tafsir Ahkamul Qur'an by Ibn Al-'Arabi to the Book of Fiqh Al-Mughni by Ibn Qudamah (Case Study of QS Al-Baqarah Verse 229)'. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(4), 783–97.
- Matnuh, Harpani. (2016). 'Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional'. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(11). <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/pkn/article/view/727>.
- Musyafah, Aisyah Ayu. (2020). 'Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam'. *Credito*, 2(2), 111–22.
- Santoso, David Budi, and Noor Amirudin. (2020). 'Pola Pengasuhan Anak Dalam Pembentukan Perilaku Yang Islami Pada Keluarga Bercerai'. *TAMADDUN: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Keagamaan*, 21(1), 035–052.
- Semiawan, Conny R. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Shalih, Syaikh bin Fauzan al Fauzan, *Al Mulakhashul Fiqhi*, Cetakan I, Tahun 1423H, Darul 'Ashimah, juz 2/439-447.
- Shari, Amalia. (2022). 'Seleksi Spermatozoa Pada Fertilisasi In Vitro (IVF)'. *Indonesian Journal of Health Science*, 2(1), 1–8.